



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Marpuah binti Maskuni, Alabio, 01 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kediaman di Jalan Mangga, RT 001B, RW 000, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email marpuahmaskuni@gmail.com Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Sripudin bin Anang, Banjarmasin, 09 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Travel, kediaman di Jalan Mangga, RT 001B, RW 000, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, yang pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib)., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 135/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pps tanggal 11 November 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 18 Juli 1999 atau bertepatan dengan 04 Rabiul Akhir 1420 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/19/VI/2008 tanggal 16 Juli 2008;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman bersama yaitu Jalan Mangga, RT 001B, RW 000, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah selama 25 (dua puluh lima) tahun 2 (dua) bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (orang) orang anak yang bernama;
 - 4.1 Arbani bin Sripudin lahir di Maluku tanggal 07 Maret 2000;
 - 4.2 Aliansyah bin Sripudin lahir di Maluku tanggal 22 Agustus 2001, Pendidikan terakhir SLTA;
 - 4.3 Muhammad Reza bin Sripudin lahir di Maluku tanggal 25 Juni 2012, pendidikan SLTP Kelas VII;
 - 4.4 Muhammad Aliza Saputra bin Sripudin lahir di Pulang Pisau tanggal 06 Mei 2020, Pendidikan belum sekolah;dimana anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No. 135/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2024 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5.2 Tergugat sering bermain judi online sehingga uang tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.3 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain berdasarkan hasil bukti yang diunggah oleh Tergugat di aplikasi TikTok Tergugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 September 2024 dimana Tergugat keluar dari kediaman bersama yaitu Jalan Mangga, RT 001B, RW 000, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan sehingga kurang lebih 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi. Selama perpisahan ini Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat yakni dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat serta sanak keluarganya, akan tetapi Penggugat tidak menemukan titik terang terkait keberadaan Tergugat sekarang;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 135/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sripudin bin Anang) terhadap Penggugat (Marpuah binti Maskuni);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di muka sidang, dan berdasarkan relas panggilan nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pps, tertanggal 12 November 2024 dan 12 Desember 2024, Pelaksana Tugas Kejurusitaan Pengadilan Agama Pulang Pisau menyampaikan melalui panggilan umum di radio H2 Fm Pulang Pisau;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, namun Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkara;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. 135/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat menjelaskan bahwa dalam gugatan Penggugat, Tergugat dialamatkan ghaib atau tidak diketahui diseluruh Indonesia, namun ternyata Penggugat mendapatkan kabar alamat baru Tergugat di daerah Barabai, Kalimantan Selatan;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, namun Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*re/as*) umum Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pps. tanggal 12 November 2024 dan 12 Desember 2024, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. *jo.* Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 135/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara dan sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang hal tersebut di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan" dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 R.Bg. tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada proses jawab menjawab dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah perkaranya didaftar di Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara Nomor: 135/Pdt.G/2024/PA.Pps tanggal 11 November 2024, dan juga para pihak sudah dipanggil untuk hadir di ruang sidang maka seluruh biaya penetapan ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan, pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pps dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**395.000,00** (tiga ratus sembilan puluh lima ribu *rupiah*);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1446 Hijriah oleh Rahmatiah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim dan didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No. 135/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari dan tanggal tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Rahmatiah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 135/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)